



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
2017



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

Kode Dokumen	: SPMI-FT/TS/A/001-1
Revisi	:
Tanggal	: Agustus 2017
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi Teknik Sipil  Hilda Sulaiman Nur, S.T., M.T
Diperiksa Oleh	: Wakil Dekan I  La Baride, S.T., M.T
Disetujui Oleh	: Dekan  Yustinus Edward K.M., S.T., M.T

DAFTAR ISI

1. Visi, misi dan tujuan program studi teknik sipil.....	1
2. Definisi/istilah yang digunakan	1
3. Rasional standar	2
4. Pernyataan isi standar.....	3
5. Prosedur.....	4
6. Kualifikasi pejabat yang terkait standar.....	6
7. Strategi pencapaian standar.....	6
8. Referensi.....	7



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

1. VISI – MISI – TUJUAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

1.1 Visi, Misi, Tujuan Program Studi :

a. Visi :

Pada tahun 2035 menjadikan jurusan/program studi Teknik Sipil sebagai program studi yang unggul dan terdepan dalam bidang Teknik dan Perencanaan guna menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi serta menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, jujur dan berakhlak.

b. Misi :

1. Melaksanakan dan mengembangkan proses belajar-mengajar yang berkualitas.
2. Menghasilkan sarjana yang profesional di bidang Teknik Sipil.
3. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi, lembaga perusahaan dan perorangan.

c. Tujuan :

Menghasilkan sarjana yang mengkhususkan diri dalam analisa teknik sipil, pengelolaan dan penerapannya secara fungsional serta mampu menjadi ahli engineering yang profesional dibidangnya, serta bertanggung jawab dalam organisasi negara dan masyarakat.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Kompetensi: kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sikap: perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Pengetahuan: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- d. Ketrampilan: kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
- e. Ketrampilan umum: kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- f. Ketrampilan khusus: kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- g. Pengalaman kerja: pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

3. RASIONAL STANDAR

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

Pendidikan tinggi program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

4. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
4.1.	Dekan Fakultas Teknik menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dalam lima tahun.	Wakil Dekan I bidang akademik mengusulkan penetapan kualifikasi sikap lulusan, kualifikasi pengetahuan lulusan, dan kualifikasi keterampilan lulusan sekali dalam lima tahun	Teridentifikasinya kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dalam pedoman kurikulum	✓ SK ✓ Buku Pedoman Kurikulum	PS
4.2.	Ketua Program Studi Teknik Sipil menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam lima tahun.		Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan	Laporan tracer study	Ketua Program Studi
4.3	Ketua Program Studi Teknik Sipil menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam lima tahun.		Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai minimal 80%	Tracer study	Ketua Program Studi
4.4	Bidang akademik program studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study, campus hiring setiap 3 tahun		Capaian evaluasi kompetensi lulusan sesuai sasaran mutu	Laporan evaluasi kompetensi lulusan	Program Studi

5. **PROSEDUR**

5.1. Penetapan Standar

- 1) Visi dan misi program studi teknik sipil dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
- 2) Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- 5) Lakukan survey pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 6) Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi Program Studi Teknik Sipil.
- 7) Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 8) Lakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9) Rumuskan kembali draft standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10) Lakukan penetapan standar kompetensi lulusan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 11) Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan tersebut.

5.2. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Dekan I bidang akademik mengusulkan penetapan kualifikasi sikap lulusan, kualifikasi pengetahuan lulusan, dan kualifikasi keterampilan lulusan sekali dalam lima tahun.
- 2) Ketua Program Studi Teknik Sipil menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misinya yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dalam lima tahun.
- 3) Ketua Program Studi Teknik Sipil menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama

- 4) Ketua Program Studi Teknik Sipil menetapkan bidang kerja lulusan program studi.
- 5) Bidang akademik program studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui *tracer study* dan *campus hiring*.

5.3. Evaluasi Standar

- 1) Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar kompetensi lulusan.
- 2) Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar kompetensi lulusan.
- 3) Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar kompetensi lulusan.
- 4) Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar kompetensi lulusan tidak tercapai.
- 5) Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi Teknik Sipil.

5.4. Pengendalian Standar

- 1) Ketua Program Studi Teknik Sipil memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi kompetensi lulusan, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 2) Ketua Program Studi Teknik Sipil mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
- 3) Ketua Program Studi Teknik Sipil melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Ketua Program Studi Teknik Sipil memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Ketua Program Studi Teknik Sipil membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.

- 6) Ketua Program Studi Teknik Sipil menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi.

5.5. Peningkatan Standar

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
- 2) Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar kompetensi lulusan tersebut.
- 3) Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar kompetensi lulusan.
- 4) Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar kompetensi lulusan baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar kompetensi lulusan sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar kompetensi lulusan sehingga diperoleh standar kompetensi lulusan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	√				
Wakil Dekan I			√		
Ketua Program Studi		√		√	√
Bidang Akademik Prodi		√	√		
Kepala Laboratorium		√			
Ketua GPM			√	√	√

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1) Program Studi mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi.
- 2) Program Studi mengembangkan kurikulum berbasis KKNi dan sertifikasi profesi.
- 3) Program Studi mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- 4) Program Studi mendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran.
- 5) Program Studi meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.

- 6) Program Studi mendorong pengembangan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.
- 7) Program Studi mendorong dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan *Campus Hiring*.

8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 6) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau 2015 – 2020.
- 7) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 8) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 9) Rekonstruksi Kurikulum Program Studi